

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN ABORSI DI HUBUNGAN  
DENGAN HAK HIDUP JANIN DI TINJAU DARI PERSFEKTIF  
UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN HAM  
(Studi Kasus Nomor : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST)**

**TESIS**

**Oleh :**

**I GUSTI NGURAH ALEX SETIABUDI**

**NPM : 201620252001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi** : **Kajian Yuridis Tindakan Aborsi dihubungkan dengan Hak Hidup Janin ditinjau dari Perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hak Azasi Manusia (Studi Kasus Nomor : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah Alex Setiabudi  
Nomor Pokok : 201620252001  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH**  
NIDN. 0319046403

**DR. Ir. H. M. Hanafi Darwis, SH, S.pd, MM**  
NIDN : 0323015604

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Tesis** : **Kajian Yuridis Tindakan Aborsi dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin di Tinjau dari Prespektif Undang-undang Kesehatan dan HAM (Studi Kasus Nomor :567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst**

Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah Alex Setiabudi  
NPM : 201520252025  
Program Studi : Magister Hukum/Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Tanggal Lulus : 2 Februari 2019

Bekasi, Februari 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM .....

NIDK : 9903252859

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH .....

NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Noviriska, SH., MH .....

NIDN : 0325117405

MENGETAHUI,

PLH Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pjs Dekan Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., LL., M., Ph.

NIDN : 0310127507

Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., LL., M., Ph.D

NIDN : 0310127507

## SURAT PERNYATAAN

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Alex Setiabudi  
NPM : **201620252001**  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Kajian Yuridis Tindakan Aborsi dihubungkan dengan Hak Hidup Janin ditinjau dari Perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hak Azasi Manusia (Studi Kasus Nomor : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST)*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai penilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : Januari 2019



Yang Menyatakan

**I Gusti Ngurah Alex Setiabudi**

**NPM : 201520252025**

## ABSTRAK

Aborsi adalah keguguran yaitu keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan terjadi secara alami, tetapi karena disengaja atau terajadi karena ada campur tangan manusia atau dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi bisa juga sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu. Dalam perkara 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Hakim dalam mengadili menerapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang kesehatan dan menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa DR.MUHAMMAD NAZIF Penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan dasar putusan dengan memperhatikan Pasal 194 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1), dalam memutuskan hukuman sudah sesuai dengan pakta-pakta persidangan. Tetapi setelah pakta putusan selesai dan berdasarkan permohonan dari para penasihat hukum dengan Penetapan Nomor : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. tentang mengalihkan penahanan Terdakwa dari penahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Salemba Jakarta Pusat menjadi penahanan kota terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016, dengan melihat usia dan kondisi terdakwa DR.MUHAMMAD NAZIF tidak menjalani tahanan kurungan. Aborsi dalam batasan HAM menurut Undang-Undang. Pasal 28A menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dari dasar ini bisa di artikan bahwa Aborsi melanggar dasar moral manusia dan bagi si janin melanggar hak azasi janin, tetapi dari sisi perempuan/ibu pelayanan aborsi yang aman merupakan bagian dari hak perempuan. Dengan melihat azas hukum Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis. sekaligus menjadi dasar perwujudan asas legalitas. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dan sudut filosofis. Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility* Asas ini meninjau dari sosiologis. Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak banyaknya (*the greatst good the greatst number*).

Kata Kunci : Aborsi di Indonesia

## ABSTRACT

Abortion is a miscarriage, namely the discharge of an embryo or fetus simply does not occur naturally, but because it is intentional or occurs because there is human intervention or done to save the lives of pregnant women in an emergency but the mother may not want the pregnancy. In case 567 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST Hakim in trying to implement Law No. 36 of 2014 concerning health and imposing a Criminal Decision on the defendant DR. MUHAMMAD NAZIF Prison for 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 750,000.- (seven hundred fifty million rupiahs) provided that the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months, on the basis of the decision by observing Article 194 of the RI Law No. 36 of 2009 concerning Health Jo Article 55 Paragraph (1) 1st Jo Article 56 Paragraph (1), in deciding sentences in accordance with the trial pacts. But after the pact is complete and based on the request of the legal counsel with the Determination of Number: 567 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST. about transferring the detention of the Defendant from the detention of the State Detention House in the Central Jakarta Salemba Prison to the detention of the city from 12 July 2016, by looking at the age and condition of the defendant DR. MUHAMMAD NAZIF not serving imprisonment. Abortion within the limits of human rights according to the Act. Article 28A states that "every person has the right to live and has the right to defend his life and life." From this basis it can be interpreted that Abortion violates human moral grounds and for fetuses violates fetal rights, but from the side of women / mothers safe abortion services are part of women's rights. By looking at the legal principle According to Gustav Radbruch, law must contain three values of identity. Principle of legal certainty or *rechtmatigheid*. This principle reviews from a juridical angle. at the same time become the basis for the realization of the principle of legality. The principle of legal justice (*gerechtigheid*), this principle reviews and philosophical angle. According to Gustav Radbruch there are 3 (three) ideal objectives of law, namely justice, certainty and benefit of law. But it is not easy to make it happen in the practice of everyday life. Sometimes legal certainty collides with justice and vice versa. The principle of the expediency of law (*zweckmatigheid*) or *doelmatigheid* or utility of this Principle reviews from sociology. According to this theory, the law wants to guarantee the greatest happiness for humans in the greatest number (the greatest good the greatest number).

Keyword : Abortion in Indonesia

## KATA PENGANTAR

Kekuasaan dan keagungan hanya milik Allah SWT semata, Tuhan Semesta Alam. Atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes "*Cogito Ergo Sum*" yang berarti "aku berpikir maka aku ada (*I think therefore I am*)". bahwa hanya dengan berfikir (tiada henti, kritis, namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan hati nurani) maka manusia akan diakui eksistensinya.

Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan terima kasih terhadap Tuhan yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan-Nya, kecuali rasa syukur sebagai perbuatan yang diperintahkan, sebagaimana patut penulis haturkan atas selesainya pembuatan Tesis ini.

Dalam mencapai gelar Magister Hukum seperti yang penulis cita-citakan telah melalui hambatan-hambatan yang membutuhkan kesabaran khususnya dalam meniti waktu yang dibutuhkan. Niat dan semangat menjadi teman setia dalam menempuh cita-cita tersebut. Doa menjadi pilar kokoh dalam menompang niat dan semangat membara.

Formalitas keilmuan dari isi tesis ini tidak menunjukkan kesempurnaan dari ilmu yang telah dimiliki penulis, oleh karena itu hanya harapan pada kemanfaatan dari tulisan ini sebagai amaliah yang diperintahkan-Nya.

Kekurangan dari tulisan ini menunjukkan hakikat kemanusiaan dari penulis, sehingga hanya permohonan maaf penulis haturkan. Ucapan terimakasih dan doa tulus untuk Ibu, Bapak, Istri dan Anak-anakku, serta seluruh keluarga, rekan-rekan yang tercinta Angkatan 16 Universitas Bhayangkara Bekasi khususnya Jurusan Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Penulis Juga haturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada selaku pembimbing I Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr.Ir.H.M.Hanafi Darwis, S.H., S.pd., M.M. selaku pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa pemikiran, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dan pengertiannya.

Penyelesaian hasil penelitian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan peran serta berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada Civitas Akademika Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH,MM sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bhatara Ibnu Reza, S.H.,M.Si.,LL.M.,Ph.D. sebagai Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bhatara Ibnu Reza, S.H.,M.Si.,LL.M.,Ph.D. sebagai PLH sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi, serta pihak - pihak lainnya yang membantu penulisan Tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih

Tiada ada akhir apabila tidak ada awal, begitupun tulisan ini. Permohonan maaf dan doa penulis harapkan dalam menutup prakata ini, demi kesuksesan dalam mengamalkan pengetahuan yang diperoleh.

Jakarta, Februari 2019  
Penulis

I Gusti Ngurah Alex Setiabudi

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTARK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Identifikasi Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Bahan Penelitian.....	8
1.6.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.3 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.7 Kerangka Teoritis.....	11
1.7.1 Teori Aborsi dan Pengaturannya di Indonesia.....	11
1.7.2 Teori Kepastian Hukum.....	14
1.7.3 Teori Hukum Proresif.....	15
1.7.4 Teori Moralitas Hukum.....	16
1.7.5 Teori Keadilan.....	17
1.7.6 Teori Tujuan Hukum.....	18
1.7.7 Teori Pidana.....	19

1.8 Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	22
1.8.1 Kerangka konsepsional.....	22
1.8.2 Kerangka Pemikiran.....	26
1.9 Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
2.1 Aborsi dan Pengturannya di Indonesia.....	28
2.1.1 Menurut KUHP .....	29
2.1.2 Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	30
2.1.3 Menurut Hak Azasi Manusia.....	30
2.2 Teori Hukum Kritis.....	32
2.3 Teori Hukum Progresif.....	34
2.4 Teori Moralitas Hukum.....	35
2.5 Teori Tujuan Hukum.....	38
2.5.1 Tujuan Hukum untuk Kepastian Hukum.....	38
2.5.2 Tujuan Hukum untuk Keadilan .....	39
2.5.3 Tujuan Hukum untuk Kemanfaatan.....	43
2.6 Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	44
2.7 Teori Pidana.....	47
2.8 Hak Azasi Manusia di Indonesia .....	51
<b>BAB III PENERAPAN HUKUMAN PADA KEJAHATAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HAK AZASI MANUSIA PADA PERKARANOMOR : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.....</b>	<b>55</b>
3.1 Penerapan Hukuman pada Kejahatan Aborsi menurut Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hak Azasi Manusia Rasa.....	55

3.2	Analisi Kasus Permasalahan.....	59
3.3	Aborsi Menurut Presfektip Hak Azasi Manusia pada Perkara Nomor : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST .....	67
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN</b>		
<b>TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ABORSI MENURUT AZAS</b>		
<b>HUKUM, KEPASTIAN, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM</b>		
<b>PERKARA NOMOR : 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.....</b>		
<b>70</b>		
4.1	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Kejahatan Aborsi dalam Perkara No. 567/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.PST .....	71
4.1.1	Dakwaan Primer dan Subsider.....	72
4.1.2	Subsider I.....	76
4.1.3	Subsider II.....	80
4.1.4	Subsider III.....	84
4.1.5	Pembelaan/pledooi Penasihat Hukum.....	108
4.1.6	Pertimbangan Majelis Hakim Menurut Azas Kepastian, Keadilan dan kemanfaatan dalam perkara No. 567/Pid.Sus/2016.PN.JKT.PST.....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>117</b>		
5.1	Simpulan.....	117
5.2	Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>119</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>		